

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD *ISTISNA'* DI
KONVEKSI IQTOM COLLECTION PUCANGGADING KECAMATAN
MRANGGEN DEMAK**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Sarjana Strata S.1

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

AZIS ICHWAN

132311103

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2018

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag

Perum Kaliwungu Indah Rt. 05 Rw. X No. 19
Kaliwungu, Kendal

Rustam DKAH, M.Ag

Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 no.7
Mijen, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Azis Ichwan
NIM : 132311103
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggantian Bahan dalam Akad *Istishna'* (Study Kasus di Konveksi IQTOM *Collection* (Jalan K.H Nasir No.39 Pucanggading Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab.Demak)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1001

Pembimbing II



Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 19730702 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : AZIS ICHWAN

NIM : 132311103

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD *ISTISNA'* DI
KONVEKSI IQTOM COLLECTION PUCANGGADING KECAMATAN
MRANGGEN DEMAK

Telah di mungkasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Januari 2018.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1)

Semarang, 25 Januari 2018

Ketua Sidang,

SUPANGAT, M.Ag
NIP. 197104022005011004
Penguji I,

Sekretaris Sidang,

RUSTAM DKAH, M.Ag
NIP. 197307021998031005
Penguji II,

H. TOLKAH, MA.
NIP. 196905071996031005

Mengetahui:

Pembimbing I,

Dr. H. ABRUL GHOFUR, M.Ag
NIP. 196701171997031001

Drs. H. ABU HAPSIN, MA, Ph.D.
NIP. 19596061989031002

Pembimbing II,

RUSTAM DKAH, M.Ag
NIP. 197307021998031005

MOTTO



Artinya : Hai orang – orang yang beriman, patuhilah aqad-aqad itu.

(QS Al-Maidah (5): 1)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu diharapkan. Sebagai wujud ucapan rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk

1. Alm. Ayah dan Ibu (Alm. Bapak Ridwan dan Ibu Semi Lestari)

“Sosok orang tua yang berbeda dengan orangtua lainnya bagi penulis, berkat kesabarannya, kerja keras dan doa yang tiada pernah berhenti mendoakan penulis sehingga memberikan jalankemudahan yang penulis alami. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tak akan pernah terbalas”

2. Kakak Kandung (Kak Umi Umayah)

“ Yang selalu menjadi alasan kenapa aku harus tetap bekerja keras dalam menuntut ilmu. Semoga diberi kelancaran dalam setiap urusanya”

3. Pak Dhe Sugeng dan Bu Lik Fatonah

“Yang membantu penulis ketika menghadapi guncancangan dalam materil dan financial. Semoga diberi kelancaran dalam setiap urusanya”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Januari 2018

Deklarator

METERAI
TEMPEL
PFED8AEF812774784
6000
Rp. Enam Ribu
Azis Ichwan



NIM. 132311103

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (titik bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (titik bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* Ditulis Rangkap:

متعمدين ditulismuta ‘*aqqidi*>*n*

عدّة ditulis ‘*iddah*

III. *Ta’ Marbutah* di Akhir Kata

A. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulishibah

جزية ditulisjizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

B. Bila Dihidupkan karena Berangkaian dengan Kata Lain, Ditulis t:

نعمه الله

ditulisni *'matullah*

ABSTRAK

Jual beli *istisna'* yaitu jual beli secara pesanan, dalam fikih sering disebut jual beli yang barangnya belum ada ataupun masih dalam proses. Jual-beli pesanan busana di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak dilakukan dengan cara pesanan (*istisna'*). Transaksi jual-beli pastinya melibatkan dua orang atau lebih untuk melangsungkan transaksi tersebut, tidak menutup kemungkinan salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penyelesaian ketika terjadi ketidak sesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktek akad *istisna'* di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak. Bagaimana Analisis Hukum Islam mengenai cara penyelesaian ketika terjadi ketidak sesuaian barang pesanan dalam praktek *istisna'* di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara terhadap 11 orang, narasumber, 6 narasumber dari pembuat atau karyawan konveksi dan 5 narasumber dari pemesan. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul peneliti menggunakan teknik normatif empiris dengan mengimplementasikan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik jual-beli pemesanan busana di Konveksi IQTOM *collection* belum adanya cara-cara menyelesaikan apabila kesalahan bahan terjadi lagi pihak konveksi harus mengembalikan uang muka kalau tidak menurunkan harga penjualan kepada pihak pemesan. *Kedua*, dalam analisis hukum Islam, perlu adanya khiyar yang ditemukan barang yang cacat yang tidak sesuai dengan akad, baik dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu sesudah diterima, dalam hukum fikih keadaan tersebut dinamakan *khiyar aib* (cacat) artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya. Supaya jual-beli yang dilakukan itu dengan saling rela antara pembuat dan pemesan (*antarodin minkum*), tidak mengandung unsur gharar, harus jujur dan terbuka.

Kata Kunci : (*Konveksi, Istisna', Hukum Islam*)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan akal kepada manusia dan menjadikan manusia mampu membedakan kebaikan dan kebathilan, sehingga manusia termasuk makhluk yang mulia. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyah menjadi zaman peradaban yang maju baik dari segi kehidupan berbangsa, bernegara maupun beragama. Sehingga keilmuan dan kebutuhan rohani bisa berjalan beriringan dan seimbang.

Berkat pertolongan dan hidayah dari-Nya disertai dengan usaha kerja keras, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "***ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD ISTISNA DI KONVEKSI IQTOM COLLECTION PUCANGGADING KECAMATAN MRANGGEN DEMAK***". Penulis dalam menyelesaikan skripsi tidak lepas dari bantuan, dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Keluarga besar terutama Alm.Ayah dan Ibu tercinta, dan kakak yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
2. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr.H.Mahsun , M.Ag. selaku wali studi penulis yang selalu membina dalam proses akademik.
4. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak membekali ilmu kepada penulis.
5. Kepada Abah Hamid selaku guru dan konsultan yang selalu memberikan nasehat, doa dan inspirasi kepada penulis.
6. Kepada Owner Konveksi IQTOM *Collection* bapak Qairul Manan, semua karyawan dan pembeli yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
7. Teman-teman MU C 2013 dan Satwa-satwa liar MUC 13 yang telah menjadi keluarga, teman diskusi ,teman bercanda, dan rasan-rasan di kelas maupun di luar kelas selama masa perkuliahan.
8. Keluarga Besar KOPMA WS, Bu Giyatmi Rajes, Bunda Maria, Bu Iin, Mas Farid, Mba Ida, Mas Farizal, Mba Aya, Mba Endar, Ita Destiani dll, Kabinet Syaifsun dan seluruh temen-temen kader 2013. Yang memberi kesempatan penulis untuk belajar berorganisasi dan berentrepreneur, mohon maaf kontribusi penulis belum sebanding dengan apa yang penulis dapat dari(mu).
9. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, semoga sukses selalu menyertai kita semua.

10. Keluarga berorganisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Syariah dan Hukum, dan HMJ(Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah), yang memberikan pengalaman, kedewasaan, ketrampilan dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Tim KKN ke-68 posko 35, yang menyebut dirinya sebagai “POSKO SENSASIONAL”, dan anak-anak Karang Taruna beserta warga desa Getasan yang memberi hal baru di tempat baru.
12. Teman-teman SAPTANOM, Umar, Mas Najih, Mas Maulana yang telah menjadi teman untuk berdiskusi dan doa bersama.
13. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 9 Januari 2018
Penulis

Azis Ichwan
132311103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI DAN AKAD ISTISHNA'

A. Akad.....	16
1. Pengertian Akad.....	16
2. Dasar hukum akad	17
3. Rukun dan Syarat Akad	18

4. Macam-macam Akad	19
5. Ketentuan <i>Khiyar</i> dan berakhirnya akad.....	21
B. Jual beli	24
1. Pengertian Jual Beli.....	24
2. Landasan Hukum Jual Beli	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	32
4. Macam-Macam Jual Beli	36
C. <i>Istisna'</i>	37
1. Pengertian <i>Istisna'</i>	37
2. Landasan Hukum <i>Istisna'</i>	39
3. Rukun dan Syarat <i>Istisna'</i>	40

BAB III PRAKTEK PESANAN BUSANA DI IQTOM COLLECTION

A. Profil IQTOM <i>Collection</i>	43
1. Letak Geografis.....	43
2. Latar Belakang Historis	44
3. Struktur Kepengelolaan Konveksi IQTOM <i>Collection</i>	46
4. Komoditas Produk Konveksi IQTOM <i>Collection</i>	48
5. Laba Penjualan dan Gaji Karyawan.....	48
6. Mekanisme Pemesanan di Konveksi IQTOM <i>Collection</i>	49
B. Proses Pembuatan Pemesanan di Konveksi IQTOM <i>Collection</i>	50
C. Pelaksanaan Akad Pemesanan di Konveksi IQTOM <i>Collection</i>	55

D. Kasus Komplain Yang Terjadi Dalam Pemesanan di Konveksi IQTOM <i>Collection</i>	56
---	----

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD
ISTISNA' DI KONVEKSI IQTOM COLLECTION
PUCANGGADING KECAMATAN MRANGGEN DEMAK**

A. Analisis Cara Penyelesaian Ketika Terjadi Ketidak Sesuaian Barang Pesanan Ketika Barang Sudah Jadi Dalam Praktek Akad <i>Istisna'</i> Di Konveksi IQTOM <i>Collection</i> Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak.....	60
B. Analisis Hukum Islam Bagaimana Cara-Cara Penyelesaian Ketika Terjadi Ketidak Sesuaian Barang Pesanan Dalam Pratek <i>Istisna'</i> Di Konveksi IQTOM <i>Collection</i> Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
C. Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perikatan atau perjanjian dalam konteks fikih *muamalah* sering kali disebut juga dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti mengikat, sambungan, dan janji.¹ Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan perdagangan dan usaha kita dapat dijalankan.

Jual beli merupakan aktifitas muslim yang diperkenankan Allah. Dan merupakan sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur ini dalam transaksi jual beli.²

Dalam *mu'amalah* ada beberapa ruang lingkup yang saling berkaitan, yang salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar - menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak.³ Dengan cara demikian kehidupan manusia menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.


¹ Qamarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta : Teras. 2011, Hal.25.

² Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001, Hal.15.

³ Hendi suhendi, M.Si, *Fiqih Muamalah*, Ed. 1, Cet 5, Jakarta: Rajawali Pers.2010, hlm.68.

Tetapi, sifat loba dan mementingkan diri sendiri akan menuai konflik. Supaya menjaga kemaslahtan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan cara teratur. Oleh sebab itu, agama Islam memberi peraturan guna untuk meminimalisir terjadinya konflik terhadap sesama muslim.⁴

Namun dengan demikian, tidak semua usaha dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak di benarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang di perdagangkannya. Secara *eksplisit*, ajaran Islam melarang orang memakan harta yang didapat secara tidak halal, dan salah satu cara yang dihalalkan adalah dengan perdangan.⁵ Sebagaimana firman Allah Swt QS. An-Nisa 29



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.*⁶

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994, hlm .278.

⁵ Jusmaliani Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara. 2008, hlm. 22-23.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, jilid 2, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm. 153.

Berdasarkan keterangan ayat diatas Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang kehidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dianjurkan oleh agama.⁷Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan dan lain-lainya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal.⁸

Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin *mu'amalah* yang baik.Maka jual-beli tidaklah sempurna melainkan adanya dua akid yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya *ma'qud 'alaihi* yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan *syara'*. Begitu juga dengan jual beli atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria tertentu yang dikenal dengan *bai istisna'*.⁹

Akad *istisna'* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama(orang pemesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk di buatkan suatu barang, seperti kemeja yang bahanya dari pihak kedua (orang pembuat/ produsen). Pihak pertama yaitu pembeli di sebut *mustashni'*, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan suatu objek akad disebut *mashnu'* atau barang yang di pesan. Apabila bahan yang di buat itu dari pihak *mustashni'* bukan dari *shani'* maka

⁷ Jumaliani Dkk,*Bisnis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.2008, hlm, 23.

⁸ Emang Hidayat, *fiqih Jual Beli*, Bandung :PT Remaja Rosdakarya.2015, hlm, 2.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 47.

akadnya bukan *istisna'*, melainkan *ijarah*.¹⁰ Dan dalam jual beli tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah. Salah satu syarat sah dalam jual beli yaitu barang yang di jual belikan tidak mengandung unsur *gharar* (tipuan) maupun paksaan.¹¹

Konveksi IQTOM *Collection* adalah salah satu konveksi di bidang usaha pembuatan busana, dimana usaha ini yang sudah memiliki konsumen dari daerahnya bahkan sampai luar daerah, sistem praktik jual-beli diantaranya pihak kedua (pembuat) dan pihak pertama (pemesan), sebelum terjadinya pembuatan busana terjadilah perjanjian untuk memenuhi kebutuhan pemesan sesuai barang yang di inginkan, pemesan akan bernegosiasi terkait spesifikasi bahan yang mau dibuat dengan menggunakan bahan apa, pembuatan produk dengan model seperti apa, harga, jangka waktu produksi, dan pengambilan akhir sekaligus pelunasan tanggal berapa. Setelah menghasilkan kesepakatan, maka kewajiban pihak kedua (pembuat) yaitu memproduksi barang yang sesuai dengan kesepakatan yang di sepakati dengan pihak pertama (pemesan).

Akan tetapi yang terjadi praktik jual beli pesanan sebagaimana pemesan yang memesan barang kepada pembuat dengan kategori bahan dan desain yang sesuai kesepakatan di awal, namun kini adanya pihak kedua yang disebut juga dengan pembuat barang untuk pihak pertama dengan kesepakatan awal sedikit mengganti bahan yang hampir mirip tapi berbeda kualitas secara sepihak barang atau pesanan yang di inginkan oleh pemesan.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.2015, hlm, 95.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2008, hlm,148.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Istisna*’ di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Mranggen Kabupaten Demak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah seperti tersebut di atas, menurut penyusun dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara-cara penyelesaian ketika terjadi ketidak sesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktek akad *istisna*’ di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak.?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam mengenai cara penyelesaian ketika terjadi ketidak sesuaian barang pesanan dalam praktek *istisna*’ di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui bagaimana cara-cara penyelesaian ketika terjadi ketidak sesuaian barang pesanan ketika barang itu sudah jadi di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak

- b) Untuk mengetahui cara-cara penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a) Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1.
- b) Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah.
- c) Sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menjadi informasi dan sumber rujukan di kemudian hari.
- d) Sebagai bahan masukan bagi para akademisi dan praktisi ilmu hukum ekonomi syariah tentang bagaimana cara-cara penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan dalam praktek di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian yang berkaitan dengan jual beli dengan akad *istisna'* memang bukan untuk pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengetahui hal-hal yang telah di teliti dan yang belum di teliti guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Dari penelusuran peneliti, penelitian yang sudah ada diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Zunatul Mushofiyah(2012), dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Anyaman Kepang Dengan Akad *Istishna*’ (Studi Kasus di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan)”.dengan kesimpulan penundaan penyerahan menurut hukum Islam tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu (kaya), seperti yang diterangkan dalam Al-Qur’an, penundaan pembayaran oleh orang kaya merupakan suatu kedzaliman, oleh karena itu dapat dikenai ganti rugi (ta’widh). Penundaan penyerahan barang diperbolehkan apabila orang tersebut dalam keadaan sulit, maka bisa diberikan batas waktu sesuai kesepakatan. Dalam kasus di atas pihak penjual tidak memberikan kejelasan waktu penyerahan barang (menunda nunda penyerahan), sedangkan uang sudah diserahkan, jelas pihak pembeli merasa terdzalimi serta timbul ketidakridhaan, dan bisa beresiko penipuan.¹²

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Selfi Choirinisa (2015), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Istishna’ Dan Penggunaan Desaint Produk Kerajinan Perak (Studi Di Kota Gede Yogyakarta)*” dengan kesimpulan bahwa desain produk kerajinan perak sudah berakhir, namun pengerajin perak yang menjual kerajinan perak atas desain milik pengepul tanpa ijin maka merupakan hal yang menyimpang dan

¹² Zunatul Mushofiah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Anyaman Kepang Dengan Akad Istishna’(Study Kasus di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan)*,Skripsi, IAIN Walisongo Semarang,2012.

merupakan memakan harta bahkan mengambil hak desain milik orang lain oleh karenanya tidak sah menurut hukum¹³.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Umiyati (2008), yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)*”, dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa temuan dalam penelitian ini mengenai proses akad pesan barang yang dilakukan oleh Toko Mebel Mia Jaya Abadi. Pembeli dapat langsung datang atau berkunjung ke toko untuk membuat perjanjian antara penjual dan pembeli. Apabila telah terjadi kesepakatan barang yang dipesan, toko kemudian memberikan jumlah harga yang dipesan si pembeli. Di sinilah terjadi negosiasi harga antara penjual dan pembeli. Dalam pandangan Hukum Islam praktek pesan barang di Toko Mia Jaya Abadi telah melanggar aturan, atau tidak sesuai dengan Syari’at Islam. Hal ini karena pihak Mebel Mia Jaya Abadi memotong sebagian dari uang pemesan (akibat pengembalian barang yang cacat atau tidak sesuai). Padahal dalam Hukum Islam menyatakan bahwa pembeli boleh mengembalikan barang pesanan kalau terjadi kecacatan atau ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan.¹⁴

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Syafi’i Hidayat (2016), dengan judul “*Implementasi Akad Istishna dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD.Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan*

¹³Selfi Choirinisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Istishna’ dan Penggunaan Desaint Produk Kerajinan Perak (Studi di Kota Gede Yogyakarta)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁴Umiyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)*, Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2008.

Ponggok Kabupaten Blitar”. Dengan kesimpulan bahwa dari kedua mazhab hanya mazhab hanafi yang selaras dengan praktek jual beli mebel di UD.Cipta Indah yaitu mengenai ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang. Adapun ketentuan ketentuan yang selaras dengan mazhab Hanafi dan telah di jelaskan bahwa UD.Cipta Indah dibolehkannya membeli untuk mmbayar tunai dimuka. Akan tetapi menurut ulama Syafi’iyah semua mekanisme akad istishna ini hanya menyamakan degan akad salam jadi yang membedakan akad salam dengan akad istishna adalah metode pembayaran istishna boleh diawal, ditengah dan bahkan di akhir tergantung kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan untuk akad salam menurut mazhab Hanafi membedakan dalam pembayaran karena diharuskan membayar di muka dan harus menyerahkan semua modal secara jelas.¹⁵

Kelima,Skripsi yang disusun oleh Ana Nuryani Latifah(2009), yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT Hmfurniture di Semarang dengan Pengrajin Visa Jati di Jepara)*”. Dengan kesimpulan dalam perjanjian jual beli mebel di PT Hmfurniture dengan Pengerajin Visa Jati ada ketidak jelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel antara PT HMfurniture dengan Visa Jati merupakan suatu perjanjian di mana PT HMfurniture sebagai perusahaan pemesan barang mebel kepada Visa Jati. Dalam perjanjian tersebut PT HMfurniture tidak menjelaskan kapan waktu

¹⁵ Syafi’i Hidayat ,*Implementasi Akad Istishna’ Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi(Study Kasus UD.Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*,Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim,Malang.2016.

atau batas pembayaran atas barang yang telah di pesan kepada Visa Jati, akan tetapi PT Hmfurniture dalam perjanjian jual beli hanya menyebutkan bahwa PT Hmfurniture akan membayar barang yang telah pesan jika pihak luar negeri membayar PT Hmfurniture dan karena itu sama dengan jual beli gharar yang didalamnya ada unsure penipuan¹⁶.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, jenis penelitiannya termasuk dalam penelitian kualitatif lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.¹⁷ Terhadap bagaimana cara apabila ada penggantian bahan di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak.

¹⁶ Ana Nuriyanti Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Study Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT Hmfurniture di Semarang dengan Pengerajin Visa Jati di Jepara)*, Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2009.

¹⁷ Anselm, Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997, hlm. 11.

Penelitian ini masuk kedalam penelitian hukum normatif empiris atau sosiologi hukum. Penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁹

a) Data Primer,

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Dengan ini penulis langsung melakukan wawancara kepada pembuat busana (penjual) dan

¹⁸ Maman, *Dasar-dasar Metode Statistika untuk Penelitian*, Bandung :CV. Pustaka Setia.2002, hlm. 56.

¹⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012, hlm. 44.

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.2010,hlm. 21.

pemesan (pembeli) busana di Konveksi IQTOM *Collection* Jalan Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak.

b) Data Sekunder,

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat/ mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah di olah oleh peneliti sebelumnya.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu:

a) Interview (wawancara)

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face to face) antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara itu dirancang oleh pewawancara maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara. Wawancara

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D., Bandung: Alfabeta, 2009, h. 223

dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.²²

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti hanya mencatatnya.²³ Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara mewawancarai 11 orang, 6 narasumber dari pembuat atau dari pihak konveksi dan 5 narasumber dari pemesan.

b) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.²⁴ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan foto-foto.

4. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dan sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

²² Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.2012,hlm.131.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alva Beta. 2012 ,hlm. 74.

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.2010,hlm.26.

di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain.²⁵

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang di selidiki kemudian dianalisis.²⁶

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan dari skripsi ini, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya skripsi ini yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II :Merupakan landasan teori tentang akad, jual beli dan akad *istisna'* yang meliputi: pengertian akad, rukun akad dan syarat-syaratnya, Pembagian macam-macam syarat akad, Pembagian macam-macam akad, Khiyar, Berakhirnya akad, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Pengertian *istisna'*, landasan Hukum *istisna'*, rukun dan syarat *istisna'*.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, .Bandung :Alfabeta. 2012 ,hlm .89 .

²⁶ Saiful Anwar, *Metode Penelitian*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998, hlm.128.

BAB III: Dalam bab tiga ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum mengenai obyek penelitian, berisi tentang Profil Konveksi IQTOM, mekanisme pembuatan busana, dan praktik jual beli pesanan busana di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak.

BAB IV: Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama, Bagaimana cara-cara penyelesaian ketika terjadi ketidak sesuaian barang pesanan ketika barang itu sudah jadi dalam praktek akad *istisna'* di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak. Kedua, Bagaimana cara-cara penyelesaian ketika terjadi ketidak sesuaian barang pesanan dalam praktek di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak.

BAB V: Penutup dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan penelitian, saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG AKAD, JUAL-BELI DAN ISTISNA

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad (*al-aqd*, jamaknya *al-uqud*) secara bahasa berarti *al-rabth*: ikatan, mengikat. *al-rabth*, yaitu menghimpun dan atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.²⁷ Secara terminologis hukum Islam, akad berarti pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²⁸

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Aziz Dahlan dan juga mendefinisikan, Akad adalah *a'qada- 'aqd* perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak *syari'*at yang berpengaruh pada obyek perikatan.²⁹

Menurut Hendi Suhendi, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/ keterkaitan antara ijab dan qabul atas kursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain,

²⁷ Musthafa Al-Zarqa, "*Al-Madkhal Al-Fiqh Al-.,Amm*", Darulfikri, Beirut, 1967- 1968, Hlm. 291.

²⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 76.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, hlm. 63

akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh *syara'* dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.³⁰

Akad merupakan salah satu perbuatan atau tindakan hukum. Maksudnya akad (perikatan) tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad. Perbuatan atau tindakan hukum atas harta benda dalam Fikih Muamalah dinamakan *al-tasharruf*. *Al-tasharruf* yaitu segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atas sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).

Menurut Hendi Suhendi, *tasharruf* terbagi menjadi dua, yaitu *tasharruf fi'li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf fi'li* ialah usaha atau perbuatan yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain. Sedangkan *tasharruf qauli* ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia dengan kata lain adalah perkataan, contohnya: jual beli, sewa menyewa, perkongsian.³¹

2. Dasar hukum akad

1) Landasan Al-Qur'an



³⁰ Dimyauddin Djuawaini, “*Pengantar Fiqih Muamalah*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.2.Hlm 48.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 43



Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al Maidah: 1).*³²

3. Rukun dan Syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.³³ *Aqid* (orang yang berakad). *Aqid* adalah orang yang melakukan aqad. Keberadaanya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi aqad jika tidak ada *‘aqid*, misalnya penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli.

- 1) *Ma‘qud alaih* (benda yang diakadkan) *Ma‘qud alaih* ialah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berupa benda yang dapat dilihat seperti dalam barang dagangan atau jasa yang berupa kemanfaatan seperti dalam upah mengupah.

³² Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen agama RI, 2002), hlm. 84.

³³ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 70.

- 2) *Mauqud al'aqd* (tujuan akad) *Mauqud al'aqd* merupakan tujuan dan maksud kedua belah pihak yang ingin melakukan perikatan sehingga menimbulkan akibat hukum keduanya.
- 3) *Shighat al'aqd* (ijab dan kabul) *Shighat al'aqd* adalah sesuatu yang disandarkan dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini berkaitan dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.³⁴

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam setiap akad, sebagai berikut:

- a) Kedua orang yang bertindak untuk melakukan akad cakap (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros dan lainnya) yaitu akadnya tidak sah.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diijikan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli (mulamasah)
- e) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.

³⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm 46-51.

- f) Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah (batal).³⁵

4. Macam-macam Akad

Ada banyak jenis akad yang umum dikenal dalam fikih muamalah dengan memandang kepada apakah akad itu diperbolehkan oleh *syara'* atau tidak, dengan memandang apakah akad itu bernama atau tidak, dengan memandang kepada tujuan diselenggarakannya akad, dan lain-lain. Adapun macam-macam akad, antara lain:

1) *Akad Shahih dan Ghairu Shahih*

Akad shahih adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan berlakunya pada setiap unsur akad. Sedangkan *shahih akad ghairu* adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi.

2) *Akad Musamma dan Akad Ghairu Musamma*

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penamaan yang dinyatakan oleh *syara'*. Sejumlah akad yang disebutkan oleh *syara'* dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan *akad musamma*.

Dalam buku Fiqih Muamalah karya Hendi Suhendi, juga memaparkan macam-macam akad, diantaranya:

³⁵ Qamarul Huda, "Fiqih Muamalah", Yogyakarta: Teras, 2011, Cet. 1. Hal 32-33.

- 1) *Akad Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad, pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tak pula ditentukan waktu pelaksanaannya setelah adanya akad.
 - 2) *Akad Muallaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
 - 3) *Akad Mudhaf*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.³⁶
5. Ketentuan *Khiyar* dan berakhirnya akad.

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam ialah: adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan "*Khiyar*", yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi.³⁷ *Khiyar* terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- 1) *Khiyar Majlis*, yaitu hak setiap *aqidain* untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang tujuannya belum

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 50-51

³⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, Cet II, hlm. 101.

berpisah. Artinya suatu akad belum bersifat lazim (pasti) belum berakhirnya majelis akad yang ditandai dengan berpisahnya *aqidain* atau dengan timbulnya pilihan lain

- 2) *Khiyar Ta'yin*, yaitu *khiyar* hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan secara sifat atau harganya. *Khiyar* ini hanya berlaku pada akad muawadah yang mengakibatkan perpindahan hak milik seperti jual beli.
- 3) *Khiyar Syarat*, yaitu hak *aqidain* untuk melangsungkan akad atau membatalkan selama batas waktu tertentu yang disyaratkan ketika akad berlangsung.
- 4) *Khiyar Aib* (karena adanya cacat), yaitu hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan. Ia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.

Khiyar aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Aib (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli, maka tidak berlaku hak *khiyar*.
- b) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pembeli sebelumnya telah mengetahuinya, tidak ada hak *khiyar* baginya.

- c) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak *khiyar* pihak pembeli menjadi gugur.
- d) *Khiyar ru'yat* (melihat), yaitu hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.
- e) *Khiyar Naqd* (pembayaran), yaitu jika dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.³⁸

Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad karena dua hal, yang pertama akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya, misalnya dalam jual beli akad berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Kedua akad berakhir apabila terjadi fasakh atau berakhir waktunya. Fasakh terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

³⁸ Ghufuran Ajib, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002, hlm. 108

- 1) Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak; misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Karena adanya khiyar; baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau majlis.
- 3) Karena salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan, fasakh cara ini disebut *iqalah*.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu.³⁹

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, yang mempunyai arti bertolak belakang. Kata jual beli menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.⁴⁰

Menurut Sayyid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasasebagai berikut.

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam), UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 85

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet. 1, hlm. 128.

Artinya: *Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secaramutlak.*⁴¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).⁴²

Sedangkan Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah tukar menukar harta, salingmenerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yangsesuai dengan *syara*'.⁴³

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasarpenukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁴⁴

Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukarbarang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 173.

⁴² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.101

⁴³ Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar*, Indonesia: Daar Ihyak AlKutub al-Arabiyah, t.th, hlm. 239

⁴⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pangantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm. 85.

lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan *syara'* dan disepakati.⁴⁵

Ayyub Ahmad jual beli adalah ialah menukar suatu barang dengan barang yang lain atau penukaran barang dengan uang dengan cara tertentu.⁴⁶ Dari beberapa definisi jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara lughawi merupakan suatu bentuk pertukaran. Sedangkan secara istilah merupakan proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan kesepakatan mengenai barang yang akan diperjualbelikan tersebut dan adanya nilai tukar atas barang yang dibeli dengan kesesuaian memperhatikan ketentuan *syara'*.

Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴⁷

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong untuk saling memenuhi kebutuhan antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasullulah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunah Rasullulah SAW, maupun ijma yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 68.

⁴⁶ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, Jakarta : Kiswah, 2004, hlm. 37.


⁴⁷ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 327

1) Al-Qur'an


Al-Qur'an disepakati sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan mukjizat , dalam bahasa Arab, dengan perantara malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup yang dapat digunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta media untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membacanya sebagai nilai ibadah.⁴⁸

Sifatnya universal dan komperhensif sebagai sumber hukum yang tinggi.Al-Qur'an telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai masalah jual-beli atau perniagaan, sementara rinciannya dibentangkan dalam Hadist.⁴⁹ Dasar hukum jual-beli dalam Al-Qur'an antara lain terdapat pada:

a) Surat al-Baqarah ayat 275



⁴⁸ Muhammad, *Aspek Hukum Muamalat*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007, hlm 26.
⁴⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung:Diponegoro ,1992, hlm




Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Surat al-Baqarah ayat 275)⁵⁰

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini juga menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkan jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan menganggap identik dan sama dengan sistem riba.

⁵⁰ Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1989, Hlm. 47

Untuk itu ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba.⁵¹

b) Surat an-Nisa' ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵²

Dalam ayat di atas bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas, maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

⁵¹ Wahbah Az-Zulaily, *Fiqih Islam wa addilahu jilid V* ,di terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Katani ,dkk, Jakarta:Gema Insani,2011,hlm 71.

⁵² Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1989, Hlm. 122

2) Dasar hukum jual-beli berdasarkan sunah Rasulullah.

Sunah secara istilah berarti sabda, perbuatan dan *takrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah.⁵³ Kedudukan sunah sebagai sumber hukum kedua sesudah Al-Qur'an dalam bentuk menjelaskan sesuatu ketentuan yang masih dalam garis besar, mengurai kejanggalan – kejanggalannya, membatasi keumumanya atau menyusul apa yang belum disebut Al-Qur'an.⁵⁴ Berikut adalah Hadist yang berkaitan dengan jual-beli.

a) Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majjah

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عُنْتَرَضٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling rela”(HR. Baihaqi dan IbnMajjah).⁵⁵

Dari hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia serta pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri. Apabila pelakunya jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan yang baik. Maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada* dan *shiddiqin*.

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang di

⁵³ Muhammad, *Aspek Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm28

⁵⁴ Muhammad, *Aspek Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm29

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm, 75.

jual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang di jual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu dengan harga yang dusta.⁵⁶

3) Ijma

Secara definisi ijma menurut ahli ushul fikih adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam masa peninggalan Rasulullah terhadap suatu hukum *syariat* mengenai suatu peristiwa.⁵⁷ Dari kandungan ayat –ayat Al-Qur’an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). akan tetapi, pada situasi – situasi tertentu, menurut Imam Al-Syathibi (w.790 H). pakar fikih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktek *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stock dari pasar melonjak naik). Apabila seseorang melakukan praktek *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbang dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh meminta menjual barangnya itu sesuai harga jualnya sebelum terjadi pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Ter. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 27.

⁵⁷ Muhammad, *Aspek Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm 30

Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan syariat jual-beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.⁵⁸

Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Demikian pula yang didefinisikan dalam dalam buku “*Fiqih Muamalah*” karangan Rahmat Syafi’i yang menyebutkan ulama sepakat jual beli diperbolehkannya dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan dari orang lain.

Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual – beli dan telah di praktekkan pada zaman Rasulullah. Jual-beli yang diperbolehkan oleh ulama terdahulu hingga ulama sekarang dengan pengecualian bebas dari hal-hal yang dilarang, Allah SWT telah menjadikan manusia yang saling membutuhkan satu sama lainnya, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dalam segala urusan kepentingan hidup, salah satunya dengan cara jual-beli.⁵⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

⁵⁸Dimyauddin Djuawaini *Pengantar Fiqih Muamalah*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.2. Hlm, 73

⁵⁹ Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, hlm, 75.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang, dan pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut *syara'*. Adapun rukun dan syarat-syarat menurut para ulama ada empat, adanya akad, penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan dan ada nilai tukar pengganti barang (harga barang) yaitu:

1) Akad (ijab kabul)

Adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan. Ijab dan kabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan di antara kedua pihak. Meskipun kerelaan tidak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi tanda-tanda kerelaan dapat dilihat dengan adanya ijab dan kabul atau akad.

Adapun syarat sahnya ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- a) Dilakukan dalam satu majlis.
- b) Kesepakatan dalam melakukan ijab dan kabul atas dasar kerelaan diantara keduanya.
- c) Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu

(*shighat madhiyah*). Misalnya penjual berkata “*telah kujual padamu*” dan pembeli berkata, “*telah kubeli darimu*”⁶⁰

2) Penjual dan Pembeli (*Aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain*’ adalah orang yang mengadakan aqad (transaksi). Disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan aqad (transaksi) antara lain:⁶¹

- a) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama.
- c) Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
- d) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual belibarang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

3) Benda yang Diperjual Belikan (*ma'qud alaih*)

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 103

⁶¹ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. II, hlm. 18.

Yang dimaksud *ma'qud alaih* adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Adapun benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶²

- a) Dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya semua barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli anjing untuk berburu.
- b) Milik orang yang melakukan akad, menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah. Karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- c) Dapat diserahkan terimakan barang yang diakadkan harus dapat diserahkan terimakan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit dihasilkannya.
- d) Suci atau benda yang mungkin disucikan. Artinya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan

⁶²Moh. Rifa'i, Moh Zuhri, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra, 1997, hlm. 184.

sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti anjing, babi dan celeng tidak sah untuk diperjual belikan.

- e) Tidak terbatas waktu, maka dalam jual beli tidak berlaku tenggang waktu tertentu. Sebab jual beli adalah salah satu pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
- f) Jelas kadar dan wujudnya barang yang sedang di jual belikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan.

Dari sekian syarat dan rukun jual beli, baik dari segi orang yang menjalankan akad (aqidain), maupun barang yang dijadikan obyekakad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli banyak macamnya tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang, maka untuk lebih jelasnya, seperti penulis jelaskan sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari segi sifatnya⁶³
 - a) Jual beli yang *shahih*, yakni jual beli yang disyari'atkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jualbeli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.
 - b) Jual beli *ghair shahih*, yakni jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *syara*, dan dinamakan jual beli batil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli *fasid*.
- 2) Dilihat dari segi objek terhadap barang yang di perjual belikan.⁶⁴
 - a) Jual beli *muqayyad*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
 - b) Jual beli *sharf*, yakni memperjual belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti Dinar, Dirham, Dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - c) Jual beli *salam*, dalam hal ini barang yang di akad kan bukan berfungsi sebagai *mabi* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *ain* dan bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *ain*.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Hlm. 201

⁶⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 141

- d) Jual beli *muthlaq*', yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara muthlaq, seperti Dirham, Rupiah atau Dolar.
- 3) Dilihat dari segi pelaksanaan pembayarannya.⁶⁵
- a) Jual beli tunai (*bai'an naqd*), yaitu jual beli dimana harga (*tsaman*) dan barang (*mut saman fih*) diserahkan secara tunai.
- b) Jual beli utang dengan utang (*bai'ad dain bi ad dain*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo).

C. *Istisna'*

1. Pengertian *Istisna'*.

Menurut Ichtiar Bara Van Hoeve, *istisna'* adalah (minta dibuatkan/ditempat) akad yang mengandung tuntutan agar *shani'* membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.⁶⁶

Menurut Drs. Ghufron A. Mas'adi, M.Ag, *istisna'* adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu dimana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin.⁶⁷

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *istisna'* adalah transaksi *bai' istisna'* merupakan kontrak penjual antara pembelian dan pembuat barang, dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Hlm. 209

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, hlm. 779

⁶⁷ Ghufron. A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002,hlm. 144

membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁶⁸

Menurut Zuhaily, *bai'istisna'* adalah akad bersama produsen untuk sesuatu pekerjaan tertentu atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan maka akan menjadi akad *ijarah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang. Selanjutnya, Zuhaily, mengemukakan bahwa *istisna'* menyerupai akad *salam*, karena termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang tidak ada), juga kerana barang yang di buat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shani'*) atau penjual.⁶⁹

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisna'*, *bai' istisna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustasni'* (pembeli) dan *sani'* (suplier) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak suplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta; Gema Insani Press, 2001, hlm. 113


⁶⁹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor ;Ghalia Indonesia, 2012, cet-1, hlm, 130.

kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.⁷⁰

Pada dasarnya, *bai' istisna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan di muka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istisna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.⁷¹

2. Landasan Hukum *Istisna'*

1) Al Qur'an



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*⁷²

Ayat ini menjelaskan ketika kita melakukan transaksi jual beli dengan cara berhutang, hendaklah ada pihak yang mencatat untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.

2) Landasan Fatwa DSN MUI

Produk *istisna'* ini termasuk produk baru dan diterbitkan pada tahun 2000, yakni setelah terbentuknya Dewan Syariah Nasional

⁷⁰ Husaini Mansur Dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Visi Citah Kreasi, 2007, Cet. I, Hlm. 102

⁷¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Eds. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007, hlm. 126

⁷² Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1989, Hlm. 122

(DSN) MUI. Produk jual beli *istisna'* mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisna'*.

Alasan diterbitkannya produk *istisna'* karena ada beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangan ekonomi: (1) kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya. (2) transaksi *istisna'* marak dipraktikkan Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kedua, pertimbangan syariah, yakni pendapat Madzhab Hanafi tentang kebolehan (*jawaz*) untuk melakukan jual-beli *istisna'*. Karena itu telah dilakukan masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama') yang mengingkarinya.⁷³

3. Rukun dan Syarat *Istisna'*

Dalam jual beli *istisna'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pemesan (*mustasni'*), penjual atau pembuat (*shani'*), barang atau objek (*mashnu'*) dan sighat (ijab qabul).⁷⁴ Dan syarat jual beli *istisna'* yaitu :

- 1) Pihak yang berakad harus cakap hukum.
- 2) Produsen sanggup memenuhi persyaratan pesanan.
- 3) Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya.
- 4) Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan.
- 5) Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan, dan
- 6) Jangka waktu pembuatan disepakati bersama.⁷⁵

⁷³ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam; Geliat Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, Cet. I, Hlm. 195

⁷⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet. I, Hlm. 138

Pada prinsipnya akad *salam*' atau *istisna*' itu sama, yang membedakan keduanya yaitu terletak pada obyek akad kalau akad *salam* barangnya berupa komoditas perkebunan dan pertanian. Sedangkan akad *istishna*' berupa barang produksi, yaitu barang yang akan dibuat oleh manusia.

Akad *istisna*' menyerupai akad *salam*' dimana keduanya tergolong *bai' al-maqdum* (yakni jual beli barang yang belum wujud atau belum ada). Diantara keduanya mempunyai perbedaan sebagai berikut:

- 1) Obyek *salam* bersifat *al-dain*' (tanggungan), sedangkan obyek *istisna*' bersifat *al-ain*' (benda).
- 2) Dalam akad *salam*' dibatasi dengan tempo (waktu) yang pasti persyaratan ini menurut Hanafiyah tidak berlaku pada akad *istisna*'.
- 3) Akad *salam*' bersifat *luzum*. Demikian menurut Hanafiyah, sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad *salam*' dan *istisna*' sama-sama bersifat *luzum* (Mengikat kedua belah pihak).
- 4) *Ra'sul Mal* (Harga pokok) dalam akad *salam*' harus dibayar secara kontan dalam majelis akad, yang demikian ini tidak diharuskan dalam *istisna*'. Ini menurut Hanafiyah, sedangkan menurut Jumhur Ulama, harga pada suatu akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung.⁷⁶

⁷⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah; Produk Dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001, Hlm. 119

⁷⁶Ghufron. A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 144-145

BAB III

PRAKTEK PESANAN BUSANA DI IQTOM *COLLECTION*

A. Profil IQTOM *Collection*

1. Letak Geografis

Konveksi IQTOM *Collection* berada di jalan K.H Nasir No.39 Pucanggading Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Di daerah ini yang dikenal dengan nama Pucanggading ini termasuk wilayah yang strategis dimana wilayah ini di segala jenis bidang usaha, mulai dari bidang perdagangan, jasa dan produksi. Baik usaha kecil maupun besar, mereka berlomba - lomba untuk memasarkan produk - produk mereka.

Desa di jalan K.H Nasir Pucanggading dapat dikatakan sebagai desa yang mandiri. Lebih dari separuh warganya mendirikan usaha kecilnya, mulai dari usaha kuliner, menyediakan jasa cuci motor, foto copy, rental komputer, depot kelapa, jasa percetakan, konveksi dan sebagainya. Baik itu usaha yang didirikan mulai dari nol, maupun meneruskan usaha milik keluarga mereka menjadi owner untuk usahanya sendiri. Desa di jalan Nasir terletak di sebelah timur dari pusat pemerintahan kota Semarang, yaitu sekitar 13 Km dari pusat kota. Di sepanjang jalan K.H Nasir Pucanggading dapat dijumpai berbagai usaha rumahan yang memajang produk atau barang dagangan mereka, namun hanya ada beberapa usaha konveksi.

Konveksi *IQTOM Collection* terletak sangat strategis, yaitu didepan MIS Roudlotus Syubban di jalan K.H Nasir No.34 Pucanggading Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Kendati belum terlalu besar, posisi strategisnya membuat banyak pemesan yang datang dan memesan langsung di konveksinya. Beberapa pemesan mungkin tertarik karena keunggulan letak yang sangat strategis tersebut⁷⁷.

2.Latar Belakang Historis

Konveksi *IQTOM Collection* mulai berdiri pada tanggal 3 maret 2009. Konveksi milik bapak Qairul Manan ini memiliki dua tempat usaha. Tempat pertama berada di jalan K.H. Nasir No.39 Pucanggading Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai tempat produksi utama dan

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Qairul Manan selaku pemilik konveksi *IQTOM collection* pada tanggal 15 November 2017 pukul 15:00

sedangkan tempat yang kedua terletak terpisah jauh, yaitu di desa Suko RT.12/ RW.03 Kelurahan Jenengan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali dengan lebar 15 m panjang 10 m. Yang berfungsi sebagai tempat produksi kedua atau cabang⁷⁸.

Pada awal berdirinya, Konveksi IQTOM *Collection* yaitu berdiri dari keinginannya untuk berwirausaha, bapak Qairul Manan yang dulunya berkerja sebagai sopir taksi, mempunyai keinginan membuka sebuah konveksi dikarenakan istrinya yang bernama ibu Sri Wahyuni sebagai pekerja di perusahaan garmen, dari sinilah bapak Qairul Manan sudah mempunyai kemantapan karena istri yang sudah mempunyai kemampuan yang lebih dalam menjahit dan memilih bahan busana. Sejak itulah bapak Qairul Manan mendirikan konveksi dengan nama IQTOM *Collection* dimana nama itu berasal dari nama kedua anak beliau, yaitu Iqbal dan Tomi konon katanya orang tua Jawa nama tersebut di buat supaya berkah dari anaknya tersebut.

Awalnya berdiri pada tahun 2009 hanya memiliki sejumlah modal 3 juta rupiah, tempat seluas 4x7 meter dan 3 mesin jahit. Pada waktu itu produksinya hanya dikerjakan oleh istri dan bapak sebagai marketing sembari berkerja sebagai sopir taksi.⁷⁹

Meskipun demikian secara bertahap usaha bapak Qairul Manan ini mampu bertahan dan berkembang ditengah persaingan konveksi konveksi


⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Qairul Manan selaku pemilik konveksi IQTOM collection pada tanggal 15 November 2017 pukul 15:00

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni selaku istri pemilik konveksi QTOM collection pada tanggal 16 November 2017 pukul 15:33

yang lain. Pada saat pertama kali memulai usahanya di bidang konveksi dan dengan modal yang seadanya bapak Qairul Manan memulai usahanya dengan pembuatan kemeja sekolah satuan di tetangga-tetangga terdekat dan di sekolahan TK ataupun SD. Seiring berjalannya waktu, banyak yang sudah tahu konsumen bertambah, dan pada tahun 2010 bapak mengakhiri pekerjaannya sebagai sopir taksi dan fokus keusaha konveksinya.

Pada tahun 2011-2014 usahanya terus berkembang dan mempunyai karyawan sebanyak 6 orang. Dan pada tahun 2014 mendapat pinjaman modal dari Bank Mandiri Syariah sebesar 200 juta. permintaan konsumen yang semakin meningkat bapak membangun tempat baru disamping rumahnya yang dulunya hanya 4x7meter pada tahun 2015 menjadi 10x7meter, bapak Qairul Manan juga menambah mesin jahit, obras, alat sablon dan border komputer.

Pada tahun 2015 bapak Qairul Manan membuka cabang yang berada di desa Sukopenggeng Kabupaten Boyolali, semakin berkembang sampai



sekarang jumlah seluruh karyawan bapak Qairul Manan sebanyak 6 orang. Dengan dorongan semangat dari istri keluarganya dan karyawannya, hingga saat ini ia mampu mengembangkan usahanya.⁸⁰

3. Struktur Kepengelolaan Konveksi IQTOM *Collection*

Di konveksi IQTOM *Collection* terdapat beberapa karyawan yang telah mendapat tugas dan bagiannya masing-masing, meskipun dalam aplikasinya sering kali terjadi saling membantu namun masing-masing tetap harus bertanggung jawab atas tugasnya dengan sebaik baiknya. Berikut adalah struktur kepengelolaan konveksi IQTOM *Collection*.

Keterangan :

- a) Owner adalah seseorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikanya kepada pihak lain yang mampu melaksanakanya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. owner mempunyai kewajiban pokok yaitu menyediakan dana untuk membiayai proyek.
- b) Kepala Produksi, tugas dan tanggung jawab kepala produksi adalah menjamin tercapainya hasil pesanan dalam hal jumlah, kualitas dan waktu yang sesuai dengan rencana dan sekaligus merangkap menjadi kasir.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Qairul Manan selaku pemilik konveksi IQTOM collection pada tanggal 20 November 2017 puku 15:00

- c) Desain adalah perencanaan untuk mewujudkan suatu gagasan, jadi tugas desain yaitu menggambarkan bentuk sesuai dengan yang diinginkan pesanan.
- d) Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda yang di pesan untuk menciptakan benda yang di inginkan sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhanya.
- e) Sablon adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menghasilkan gambar yang di inginkan oleh pemesan dengan menggunakan bahan tinta dan menggunakan layar screen sablon.
- f) Bordir adalah kegiatan yang di kerjakan dengan menggunakan alat atau mesin computer yang dapat melakukan bordir atau menyulam tanpa menggunakan tangan, di mana mesin bordir digunakan untuk membuat pola di atas kain dengan hiasan berbahan benang.
- g) Finishing adalah suatu proses penyelesaian atau penyempurnaan akhir dari suatu pekerjaan.⁸¹

4. Komoditas Produk Konveksi IQTOM Collection

Konveksi IQTOM Collection melayani segala jenis pemesanan busana seperti, jaket, kaos, kemeja kantor, kaos olahraga, topi, sabuk, werpak, bendera, border, sablon dan lain sebagainya. Apabila konsumen ingin memesan yang tidak disediakan, biasanya akan dilempar kekonveksi lain

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni selaku istri pemilik konveksi IQTOM collection pada tanggal 18 November 2017 pukul 13:00

yang merupakan relasi IQTOM Collection yang menyediakan kebutuhan konsumen tersebut.

5. Laba Penjualan dan Gaji Karyawan

Keuntungan usaha perbulan dapat dilihat dari ramai dan banyaknya jumlah pesanan yang diinginkan konsumen. Apabila semakin banyak jumlah permintaan konsumen, maka semakin banyak pula pemasukan yang didapat. Omset yang didapat per bulan jika jumlah pesanan dan banyaknya konsumen yang datang untuk memesan, maka laba bisa mencapai 20-30 juta perbulan⁸².

Gaji karyawan diberikan kepada pegawainya itu terbagi menjadi dua bagian yaitu: (a) atas masa kerja berapa karyawan itu berkerja , dan apabila karyawan yang sudah lama itu termasuk dalam gaji harian sebesar Rp.55000 perhari untuk masa kerja karyawan yang lama dan gaji untuk karyawan baru dengan sistem harian dengan gaji Rp.35000 pehari.⁸³ (b) dengan sistem gaji borongan dimana gaji ini di peruntukan untuk karyawan disaat banyak orderan yang harus diselesaikan dengan waktu produksi yang singkat, gaji yang diterima oleh karyawan borongan ini kisaran Rp.250.000-Rp.300.000 perminggunya tergantung berapa lama kerjaanya itu selesai⁸⁴.

6. Mekanisme Pemesanan di Konveksi IQTOM *Collection*

⁸²Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni selaku istri pemilik konveksi IQTOM collection pada tanggal 18 November 2017 pukul 13:00

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ani selaku karyawan konveksi IQTOM collection pada tanggal 25 November 2017 pukul 14:30

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan lusi seaku karyawan konveksi IQTOM collection pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 14:45

Banyak cara mengenai mekanisme pemesanan busana di Konveksi IQTOM Collection sebagai berikut :

1. Transaksi dilokasi.

Konsumen yang datang umumnya berlokasi tidak jauh dari konveksi dan tidak sedikit yang datang hanya membawa gambar dikertas dan kemudian meminta didesain lalu diproduksi sesuai keinginan konsumen, dan ada juga yang melakukan tawar menawar harga untuk dijual kembali dan juga melihat bahan ukuran dan jumlah barang yang akan di pesan . Transaksi dilokasi pemesan memberi uang muka atau DP sebesar 50-75% dari jumlah pemesanan. Dan batas minim pemesanan yaitu minimal 12 pcs.

2. Transaksi melalui email

Pemesanan ini umumnya dilakukan dengan pelanggan yang telah beberapa kali melakukan transaksi dengan IQTOM Collection. File yang dikirim berupa desain siap di produksi, dan pengirim harus menyertakan keterangan untuk bahan, ukuran dan jumlah secara detail, setelah file dikirim oleh konsumen diharuskan konfirmasi sekaligus bernegosiasi perihal harga melalui telepon⁸⁵.

B. Proses Pembuatan Pemesanan di Konveksi IQTOM Collection

Proses pembuatan kemeja, kaos, wearpark, jaket, dll. Itu perlu melalui beberapa tahap diantaranya yaitu :

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Tika selaku karyawan desain pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 15:00

1. Tahap pemilihan bahan

Proses pertama untuk produksi kemeja, kaos, wearpark, jaket, dll adalah pemilihan bahan kemeja. Bahan kemeja yang biasa digunakan adalah katun. Selain katun ada pula jenis bahan flanel. Pemilihan bahan kemeja disesuaikan dengan kebutuhan atau bisa juga berdasarkan pemesanan.

Gambar 3.1
Macam-macam bahan yang siap di produksi



Sumber: Dokumentasi 2017

2. Tahap pembuatan desain

Tahap dalam pembuatan desain kemeja, kaos, wearpark, jaket, dll. Sesuai keinginan pemesan pembuatan desain dilakukan oleh bagian desain. Selain dibuat oleh bagian desain, ada juga pemesan yang telah membuat desain sendiri. Sebelum memulai penyablonan dan border desain harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pemesan.

1) Pemilihan ukuran

Konveksi IQTOM *Collection* mempunyai standar pola kemeja, kaos, wearpark, jaket, dll terdapat ukuran S, M, L, dan XL. Ada juga ukuran

free size untuk produksi massal. Pemilihan ukuran dilakukan sesuai dengan permintaan pemesan.

- 2) Penambahan permintaan ini biasanya pemesan ini menambahkan nama atau name tag pada pesanan , dan bisanya tambahan tersebut dengan menggunakan sablon atau border.

Gambar 3.2
Tahap Desain



Sumber: Data primer 2017

3. Tahap pemotongan

Proses pemotongan kain disebut juga cutting. Pemotongan kain kemeja, kaos, wearpark, jaket, dll dilakukan dengan mesin cutting (mesin potong kain).

Gambar 3.3
Tahap pemotongan kain



Sumber: Dokumentasi data primer 2017

4. Tahap penyablonan dan bordir

Setelah kain dipotong dan menjadi pola, tahap selanjutnya adalah di sesuaikan oleh keinginan pemesan menggunakan sablonan atau bordiran. Penyablonan bisa dilakukan di bagian khusus sablon, atau dilempar ke jasa tukang sablon. Sedangkan pembordiran menggunakan mesin border komputer.

Gambar 3.4
Tahapan penyablonan



Sumber: Dokumentasi data primer 2017

Gambar 3.5
Tahapan pembordiran



Sumber: Dokumentasi data primer 2017

5. Tahap penjahitan

Setelah potongan pola kain kemeja, kaos, wearpark, jaket, dll selesai disablon atau dibordir, tahap selanjutnya adalah penjahitan

kain. Penjahitan dilakukan oleh bagian penjahitan. Tahap penjahitan kemeja, kaos, wearpark, jaket, dll. dilakukan dengan menggunakan beberapa mesin, antara lain mesin jahit, mesin obras, mesin overdeck, tergantung dari bagian kemeja, kaos, wearpark, jaket, dll yang dijahit (penjahitan kerah dalam, berbeda dengan penjahitan lengan) dan jenis jahitan yang diinginkan.

Gambar 3.6
Tahapan Penjahitan



Sumber: Dokumentasi data primer 2017

6. Tahap finishing

Setelah tahap penjahitan kemeja, kaos, wearpark, jaket, setelah selesai dilakukan, tahap selanjutnya memasuki proses finishing. Pada tahap ini dilakukan pengecekan hasil produksi jahitan kemeja, kaos, wearpark, jaket dan juga membersihkan sisa-sisa benang masih menempel pada jahitan sekaligus merapikan benang, setelah sudah di cek selanjutnya tahap pengecekan kualitas atau quality control.

Gambar 3.7
Tahapan Finishing



Sumber : Dokumentasi data primer2017

7. Packaging

Proses akhir dari produksi konveksi kaos adalah tahap pengemasan. Tahap ini bisa dilakukan dengan berbagai macam jenis kemasan. Kemasan plastik bening adalah kemasan yang banyak digunakan karena alasan kepraktisan dan ekonomis.

Gambar 3.7
Tahapan packaging



Sumber: Dokumentasi data primer

C. Pelaksanaan Akad Pemesanan di Konveksi IQTOM Collection

Pemesan dapat langsung datang atau berkunjung ke tempat untuk kemudian memberikan desain yang di inginkan, lalu memilih bahan yang di inginkan dan mau menggunakan sablon atau border, kemudian tawar menawar harga. melihat daftar dapat berubah lebih murah sesuai jumlah pesanan. Setelah sepakat dengan harga yang disepakati jika desain belum siap di produksi maka pemesan perlu menunggu dan memberi intruksi kepada petugas desain yang

telah disiapkan. Jika desain sudah jadi sudah siap di produksi, akan di buat kan nota pembayaran sebagai tanda bukti dan beberapa lama pengerjaan.

- Ukuran desain
- DP (uang muka)
- Jumlah pemesanan
- Harga

Berikut adalah contoh “form nota” di Konveksi IQTOM *Collection*

Gambar 3.7

IQTOM Collection
 Jl. KH. Nasir No. 39 Pacangdading Semarang
 Telp. 70408502 Hp. 085740905102
 e-mail: iqtomcollection@gmail.com

Semarang, 20.....
 Kepada Yth.

MENERIMA PESAHAN: • KAOS • JAKET
 • SERAGAM SEKOLAH • BORDIR
 • SABLON • DLL

002740

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
	IQTOM Collection		
	IQTOM Collection		
	IQTOM Collection		
	IQTOM Collection		

HARGA SEWAKTU-WAKTU BISA BERUBAH

Pemesan, Hormat kami,
 Jumlah Rp.
 Uang Muka Rp.
 Sisa Rp.

Sumber : Dokumentasi data primer

Akad pemesanan di Konveksi IQTOM *Collection* juga dapat dilakukan melalui email oleh pemesan dan dikonfirmasi kembali oleh petugas desain.

Apabila ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah dipesan, maka pesanan dapat dikembalikan dan melakukan komplain kepada konveksi IQTOM *Collection*.

D. Kasus Komplain Yang Terjadi Dalam Pemesanan di Konveksi IQTOM *Collection*.

Setelah pesanan busana telah jadi, antara lain :

1. Kasus pada pesanan kaos supporter Snex kartu pink, pada tanggal 11 Juni 2014 Mas Sandy sebagai pemesan yang bertempat tinggal di Kp.Slamet Rt 04/Rw IV Kelurahan KarangTuri Kecamatan Semarang Timur, memesan kaos untuk organisasinya Snex Kartu Pink untuk menonton PSIS away di Temanggung. Namun pada hari yang disepakati bahan kaos yang semula disepakati tanggal 11 Juni 2013 jadi. Dan semula kesepakatan awal meminta harga yang murah menggunakan bahan cotton combat 30 s dan kesepakatan awal sesuai dengan sample yang menggunakan sablon. Selanjutnya setelah pesana sudah jadi pengambilan kelayakan 3-4 hari setelah selesai jadi di distribusikan oleh anggotanya dan ada beberapa anggota yang complain kenapa bahannya tidak sesuai dengan sample pertama yang menggunakan bahan cotton 30 s, kenapa bahan yang sudah jadi menggunakan bahan PE. Dan beliau segera komplain kepada pihak konveksi melalui telepon , pihak konveksi menjawab tidak mengganti karena dengan harga yang murah dan jumlah yang banyak semua kalau pun menginginkan diproduksi kembali, pihak pemesan kehilangan uang muka, dan membayar uang muka baru lagi untuk pemesanan baru. Disinilah akar

masalah dari kasus ini, pihak Konveksi mengganti bahan secara sepihak bahan atau kain yang hampir mirip dengan bahan bahan yang ada di sample. Dan apabila barang yang sudah jadi tidak diambil atau pemesanan tidak jadi uang muka di anggap hilang⁸⁶.

2. Kasus penggantian tinta sablon pada pesanan jaket kelas IXA Mts Futuhiyyah pada tanggal 23 Juli 2014, Mas Najib sebagai pemesan yang bertempat tinggal di Pedak Menduran RT 11/ RW IV Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, memesan sebuah jaket kelas sebanyak 35 pcs dengan bahan cotton flece dan sablon plastisol. Ketika memesan dikasih uang muka 50% dan di beri waktu sekitar 14 hari. Namun pada hari yang di sepakati barang pesanan sudah jadi dan seblum pengambilan pesana tersebut membayar kekurangan yang sudah membayar uang muka sebanyak 50% melunasi kekuranganya. Dan setelah dilunasi barang di cek di tempat ternyata di kasih sablon kualitas rubber biasa⁸⁷.
3. Kasus penggantian bahan kain kemeja, pada tanggal 9 february 2016. Ibu Umi Umayah sebagai pemesan yang bertempat tinggal di Jalan Amposari raya memesan kemeja Gojek. Di mana perjanjian awal menggunakan bahan drill yang ada dikatalog, Namun pada hari pengambilan ternyata ada perubahan bahan yang hampir mirip atau yang sering disebut KW Drill seperti yang ada pada catalog. Ketika di konfirmasi ternyata memang benar diganti dengan bahan yang hampir sama tetapi berbeda dengan

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Sandy selaku pemesan jaket di konveksi IQTOM collection pada tanggal 29 November 2017 pukul 13:00

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Najib selaku pemesan jaket kelas di konveksi IQTOM collection pada tanggal 4 Desember 2017 pukul 11:00

kuaitas yang ada yang dikatalog dan pemesan dengan grundel (kecewa) dan tetap melunasi untuk pengambil barang yang sudah jadi.⁸⁸

4. Kasus penggantian bahan jaket dalam jaket gojek, pada tanggal 10 Juni 2017. Pada awalnya Bapak Joko Waluyo sebagai pemesan yang bertempat tinggal di Kp. Subuh RT 02/RWIV Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur, Beliau pada pemesan pertama jaket gojek itu akan di jual kembali kepada anggotanya, pada akad pertama menunjukkan sample jaket gojek di gunakan sebagai sample, dan meminta kepada pemesan di buatkan seperti sample dari bahan, border dan warna. Pada saat waktu pengambilan pada pesanan pertama bahan, border, dan warna sesuai yang di inginkan. Setelah beberapa hari kemudian bapak Joko Waluyo barang pada pemesanan pertama sudah habis, beliau memesan kembali jaket gojek yang sama seperti sample pertama. Setelah di sepakati menunggu sekitaran 2 minggu jaket di produksi, dan setelah jaket sudah jadi segera beliau melunasi dan langsung mengambil barang tersebut guna untuk di jual kembali akan tetapi setelah sampai rumah barang pesanan tidak sama saat pesanan yang pertama .“Pada saat saya tanyakan kenapa kok tidak complain pak?”“Beliau menjawab: pada saat itu mau complain dengan pihak konveksi sungkan dikarenakan sudah dikasih harga yang sedikit agak murah mau complain tidak enak mas.”“Dan saya mengajukan pertanyaan kembali, apakah bapak kecewa apa tidak? beliau menjawab ya

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Umi Umayah selaku pemesan jaket di konveksi IQTOM collection pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 16:00

kecewa mas karena pemesanan tidak sesuai dengan akad awal dan waktu perubahan bahan tanpa adanya konfirmasi mas.”⁸⁹

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Cara Penyelesaian Ketika Terjadi Ketidak Sesuaian Barang Pesanan Ketika Barang Sudah Jadi Dalam Praktek Akad *Istisna'* Di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak.

Jual beli merupakan suatu akad atau perjanjian yang secara umum sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Anak-anak, orang dewasa sampai orang tua pun mencukupi kebutuhan sehari-harinya tidak bisa meninggalkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab apa yang dibutuhkan ada di orang lain oleh karena itu para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehnya jual beli.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Joko Waluyo selaku pemesan jaket di konveksi IQTOM collection pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 13:00

Dari beberapa definisi yang telah penulis uraikan pada bab dua, maka dapat dipahami bahwa intinya dari perjanjian adalah perikatan antara ijab dan qabul yang di benarkan oleh *syara'*, yang menetapkan keridhan antara kedua belah pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.

Sedangkan mengenai perjanjian yang sah menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak- pihak yang membuat perjanjian (*consensus*), Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁹⁰
2. Ada kecakapan pihak- pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*),

⁹⁰ Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 33.

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

3. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*).

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi.⁹¹

4. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).

Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dan Perjanjian itu merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istisna'*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan

⁹¹ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 69.

system pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istisna'* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Jual beli pesanan busana di konveksi IQTOM *collection* pada umumnya dilakukan dengan cara jual beli secara pesanan, atau akad yang dilakukan pada saat barang belum ada, dalam Fikih sering disebut dengan istilah jual beli *istisna'*. Jual beli *istisna'* yaitu jual beli barang dimana pembeli memesan dengan spesifikasi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam buku Fikih Muamalah disebutkan, *bai istisna'* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang⁹².

Menurut jumhur fuqaha yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *bai' istisna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur.

Dalam prakteknya jual beli *istisna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan, identifikasi dan deskripsi barang

⁹² Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet. I, Hlm. 136

yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Kesepakatan jual beli antara pembuat (konveksi) dan pemesan, yaitu pihak konveksi harus menyerahkan barang berupa busana yang sudah jadi dengan harga dan bahan yang sudah disepakati dibayar diawal dengan uang muka atau uang panjar sebesar 50-75% dari keseluruhan pesannya transaksi jual beli pesanan busana di konveksi IQTOM *collection* hanya berlandaskan rasa saling percaya.

Mencermati masalah yang terjadi pada kasus penggantian bahan secara sepihak oleh pembuat dalam pesana busana di konveksi IQTOM *collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak. Dan dalam kasus yang dialami oleh bapak Joko dan juga pemesan yang lainnya selaku pemesan tidak bisa berbuat apa karena habisnya jangka waktu untuk komplain dan juga belum ada perjanjian yang ditulis untuk bahan apa yang digunakan karena hanya omongan yang di janjikan oleh pihak konveksi.

Sehingga dengan sistem pesanan yang terjadi dalam kasus ini pemesan menerimanya dengan kekecewaan, karena tidak ada pilihan lain dikarenakan produk pesanan sudah jadi dan tidak bisa di batalkan, apabila dibatalkan uang muka akan hilang. Terlebih pemesan barang yang ingin di jual lagi, menjual dengan harga yang paspasan yang penting bisa kembali modalnya.⁹³

Hal ini terjadi karena spekulasi dari pembuat karena permintaan pemesan meminta harga yang murah. Jadi spekulasi ini yang dimaksud yaitu

⁹³ Hasil Wawancara dengan bapak Joko selaku pemesan jaket di konveksi IQTOM *collection* pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 16:00

penggunakan bahan kualitas kedua dikarenakan banyak pemesan yang belum mengetahui bahan mengenai kain dan bahannya. Alasan di ini lah yang sekiranya pembuat supaya dinilai lebih murah dan pemebuat bisa keuntungan yang lebih. Seperti yang dikatakan pemesan pada bab tiga adanya pengantian secara sepihak .

Jadi dalam suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti meliputi:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Sebagai contoh dalam suatu perjanjian jual beli disepakati untuk menyerahkan barang ketika sudah jatuh tempo, akan tetapi ketika sudah jatuh tempo barang belum juga diserahkan, walaupun pihak pembeli sudah melakukan penagihan pada pihak terkait.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, misalnya dalam suatu perjanjian harus menyerahkan modal awal setelah perjanjian disetujui. Kenyataannya barang belum diserahkan oleh pihak penjual, sementara pembayaran sudah diserahkan diawal transaksi.
3. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan tetapi terlambat Misalnya suatu perjanjian jual beli disepakati pihak penjual harus menyerahkan barang lima hari setelah hari pemesanan, tetapi setelah jatuh tempo pihak

penjual belum juga menyerahkan barang tersebut. Pihak penjual meminta perpanjangan waktu.

Dalam kasus ini cara – cara untuk menyelesaikannya pihak pertama selaku pembuat (pihak konveksi) harus membuatkan ulang pesanan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pemesan, apabila pembuat tidak mau membuatkan harus mengembaiakan uang muka atau panjar kepada pemesan. Dan apabila dengan cara mengurangi harga jual dari pihak pertama untuk pihak kedua agar semua pihak sama-sama untung .

Jadi masukan untuk pihak konveksi harus mengkonfirmasi dan harus tertera pada nota pemesanan barang haruslah sesuai dengan yang diinginkan oleh pemesan ,tidak boleh menutup-nutupi atau sengaja membohongi kepada pemesan barang dengan alasan karena harga murah.

Islam tidak memberatkan umatnya bahkan memberikan keringanan dalam suatu hal, misalnya dalam hal transaksi jual beli pesanan, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan barang maka boleh mengganti kerugian sesuai kesepakatan, namun dengan alasan yang kongrit dan tidak membohongi pihak pemesan.

B. Analisis Hukum Islam Bagaimana Cara-Cara Penyelesaian Ketika Terjadi Ketidak Sesuaian Barang Pesanan Dalam Pratek *Istisna*'Di Konveksi IQTOM *Collection* PucanggadingKecamatan Mranggen Demak.

Islam menganjurkan umatnya untuk memilih kehidupan dunia yang berdimensi dengan akhiratnya. Dengan pilihan ini, maka seseorang akan

mendapatkan tidak hanya kebaikan dalam kehidupan akhirat yang pasti akan terjadi kelak, akan tetapi juga mendapatkan kehidupan dunia yang sedang dialami (QS.Asy-Syura(42): 20). Inilah arti dari bekerja itu ibadah, atau jual beli itu ibadah, dan seterusnya, apabila hal-hal tersebut dikerjakan dalam rangka mengingat Allah SWT. Seseorang yang mengorbankan kepentingan akhirat untuk mengejar atau memperoleh kesenangan dunia digambarkan sebagai suatu perdagangan yang merugi, dan demikian sebaliknya, seseorang yang mementingkan kehidupan akhirat, tetapi tidak lupakan dunia, digambarkan sebagai transaksi perdagangan yang menguntungkan.

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan – keinginan sehingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum jual beli keperluan antara anggota masyarakat suatu jalan yang adil.

Terjadinya praktek Jual beli busana di konveksi IQTOM dilakukan secara pesanan, dimana biasanya pembeli mendatangi penjual untuk memesan busana yang sesuai dengan kriteria pembeli ambil setelah barang yang dipesan telah selesai pembuatannya dan menggunakan perjanjian yang disepakati masing-masing pihak, dalam kasus jual beli tersebut sudah jelas bahwa salah satu pihak yaitu pihak konveksi sudah melanggar perjanjian.


Dalam akad pesan barang apabila salah satu rukunnya tidak ada atau tidak terpenuhi, maka pelaksanaan akad pesan barang batal, untuk lebih jelasnya perlu kiranya dipaparkan beberapa rukun akad dengan praktek akad

pesanan busana di konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak.

1. Aqid (orang yang berakad)

Di dalam praktek akad pesanan busana di, Konveksi IQTOM akad itu berbentuk ucapan atau lisan, sehingga kesepakatan kedua belah pihak hanya dituangkan dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak.

Pencatatan bermuamalah dalam Islam juga tidak merupakan suatu keharusan, tetapi hanya bersifat anjuran, sebagaimana firman Allah SWT.:



Artinya :“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermu’alaham) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya... (QS. al-Baqarah: 282)*”.

Menurut ulama Madzhab Hanafi, terdapat dua pendapat :*Pertama*, apabila didasarkan pada dalil qiyas. Akad tersebut tidak sah karena obyek yang dibeli belum ada oleh sebab itu akad ini dikategorikan sebagai *bay al-ma’dum* (jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada) yang dilarang Rasulullah SAW.*Kedua*, sebagian madzhab Hanafi membolehkan akad ini

didasarkan kepada dalil *istisan'* (berpaling dari kehendak qiyas karena ada indikasi yang kuat yang membuat perpalingan ini) dan meninggalkan kaidah qiyas.

Akad jual beli pesanan busana di konveksi IQTOM *Collection* mengandung unsur tanggung menanggung, baik dari mulai pesan, pembayar, bahan yang diminta, model, atau bentuk dan waktu penyerahan busana.

Akad diperlukan dalam proses jual beli untuk menguatkan jual beli, antara penjual dan pembeli agar tidak ada kesalah pahaman antara keduanya dan agar akad jual beli bisa berjalan lancar dan mempermudah penjualan. Barang sebelum diberikan kepada pembeli (pemesan) harus ada akadnya terlebih dahulu. Supaya pembeli (pemesan) tidak merasa dirugikan atau tertipu dan barang yang akan dibeli (dipesan) harus dijelaskan terlebih dahulu secara jelas.

Dalam perjanjian jual beli pesanan busana di Konveksi IQTOM *Collection* memungkinkan perjanjian tidak berjalan lancar, karena terjadinya konflik kedua belah pihak antara pihak konveksi dan pemesan yang memunculkan masalah hukum yang baru sebagai salah satu bukti yaitu adanya ketidak sesuaian bahan. Dalam kasus ini yang merasa dirugikan adalah pihak pemesan karena penggantian bahan secara sepihak tanpa adanya konfirmasi .

2. *Ma'qud alaih* (benda-benda yang diakad)

Seperti benda-benda yang dibuat dalam akad jual beli pesan busana di IQTOM *Collection*, dalam akad tersebut barang yang belum ada wujud dan bentuknya, hanya dapat dilihat melalui contoh desain dari pemesan atau sample bahan yang digunakan. Apabila terjadi kecocokan harga, baru lah barang yang dipesan itu dibuat.

3. Adanya Obyek (*ma'qud alaih*)

Ma'qud alaih ialah benda yang berlaku padanya hukum akad atau barang yang dijadikan obyek dari akad. Sebelum melaksanakan perjanjian pesanan barang, harus diketahui terlebih dahulu barang yang akan dipesan. *Ma'qud alaih* dijadikan salah satu rukun agar kedua belah pihak mengetahui jenis dan bentuk atau wujud barang. Apabila transaksi pemesanan telah disepakati, maka menjadi kewajiban penjual untuk membuatkan barang yang dipesan oleh pembeli.

4. Ijab Qabul

Dalam akad *bay al-istisna'* selalu menggunakan ijab qabul. Ijab qabul dipakai dalam penjualan (pesanan) agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak. Sistem ijab qabul yang dipakai dalam transaksi jual beli pesan busana di IQTOM *Collection* adalah sistem lisan dan tertulis, sehingga tidak ada masalah (sah menurut *syara'*), karena pada dasarnya ijab dan qabul memang menggunakan lisan⁹⁴

Pada dasarnya dalam pelaksanaan akad/transaksi yang sah itu ada 3 seperti para ulama yang mengatakan yaitu :

⁹⁴ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 46

- 1) Menurut Dzahiriyah, hukum bertransaksi (akad) pada dasarnya itu terlarang, maka akad itu menjadi boleh apabila ada dalil yang melandasinya. Bahkan setiap akad yang tidak berdasarkan dalil yang *shahih* itu tidak diperbolehkan. Singkatnya akad yang diperbolehkan adalah akad yang berdasarkan pada nash syara' atau ijma'.
- 2) Menurut Jumhur Fuqada, hukum bertransaksi itu pada dasar boleh dengan syarat tidak melanggar kaidah-kaidah umum muamalat dalam islam, karena memenuhi janji itu hukumnya wajib sebagaimana dalam ayat :



Artinya : *Hai orang – orang yang beriman, patuhilah aqad-aqad itu.* (QS Al-Maidah (5): 1)

Ayat ini bersifat umum tanpa merinci jenis – jenis akadnya, maka ayat ini berlaku untuk umum. Disamping itu, akad itu termasuk rumpun muamalah bukan rumpun ibadah, dan kaidah yang berlaku dalam muamalah adalah *Alashlu fil mu'amalat al-ibahah* (Hukum asal yang berlaku dalam muamalah adalah boleh). Hal ini para jumhur ulama seperti Hanafiah, Malikiyah , Syafiiyah dan Ashhab Ahmad berpendapat bahwa akad itu harus berdasarkan Al-Quran, Hadist, Ijma', Qiyas.

Dan sumber-sumber hukum yang mukhalaf fih.Oleh karena itu, menurut pendapat ulama diatas akad- akad yang tidak berlandaskan

nash dan hanya mengandalkan urf , qiyas , dan lain-lain itu di bolehkan. Sebaliknya apabila akad-akad yang tidak ada dalil dan praktek akad yang tidak sesuai dengan dalil, atsar dan qiyas , maka akad itu tidak di benarkan.

- 3) Hanabila, khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu lebih longgar dalam masalah ini, mereka berpendapat jika tidak ada dalil syara' yang melarang akad tersebut dibolehkan⁹⁵.

Dalam kasus praktek jual beli pesanan ini menggunakan akad *bai'istisna'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri ataupun properti. spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, dengan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Jual beli pesanan barang di konveksi *IQTOM Collection* dilakukan secara pesanan, dimana biasanya pembeli/pemesan mendatangi pembuat untuk memesan barang yang nantinya akan pemesan ambil setelah barang yang dipesan telah selesai pembuatannya dan menggunakan perjanjian yang disepakati masing-masing pihak, dalam kasus jual beli pesanan barang tersebut sudah jelas bahwa salah satu pihak yaitu pembuat (pihak konveksi) sudah melanggar perjanjian, dengan tidak menyerahkan memenuhi pesanan yang sebagaimana mestinya mengakibatkan rusaknya perjanjian tersebut.

Dalam setiap perjanjian haruslah memuat unsur-unsur perjanjian di

⁹⁵ Oni Syahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqih Muamalah dinamika teori akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta :Raja Grafindo Persada,2016, Cet.1,hlm 13-14.

dalamnya. Unsur-unsur perjanjian tersebut diantaranya ada tiga yaitu yang *pertama* adanya pertalian *Ijab* dan *Qabul*, *kedua* dibenarkan oleh Syara', *ketiga* mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Proses jual beli pesanan barang di konvesi IQTOM *Collection* Pucanggading dalam pandangan peneliti sudah sesuai dengan syariat yang diberikan oleh hukum Islam terutama mengenai hukum akad *istisna'* karena proses jual beli pesanan dilakukan dengan memesan terlebih dahulu dan terjadi kesepakatan diantara keduanya tentang busana/barang yang akan diperjual belikan secara pesanan, barang yang biasa dipesan modelnya bisa sesuai yang diinginkan pemesan dengan memberikan sampel barang atau desain barang dan bahan kepada pihak konveksi untuk dibuatkan sesuai dengan desain tersebut, akan tetapi pada hasilnya barang yang sudah di pesan sesuai dengan kriteria yang di inginkan oleh pesesan tidak sesuai dengan perjanjian awalnya.

Dalam hal ini kejujuran harus di lakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *Muamalat* .tanpa adanya kejujuran, semua hubungan termasuk jual beli tidak akan langgeng dan berkah dalam prinsip jual beli interaksi yang memberi untung sedikit tetapi berlangsung berkali-kali, dari pada untung yang banyak hanya sekali, dua kali atau tiga kali saja tetapi didapatkan secara batil. Dalam jual beli kejujuran sangat berpengaruh dari pada kesamaan agama, bangsa, bahkan keluarga yang tidak di sertai dengan kejujuran.

Diakui oleh semua orang bawasanya kunci utama dari kesuksesan jual beli dan langgengnya jual beli adalah dari kejujuran.

Hal ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW, dari Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْتَّ جِرُ الصَّدِّ وَقُ وَالصَّدِّ يَقِينٌ
وَالصُّهُدَاءُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ

*Artinya : Dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda:
Pedagang yang jujur (benar), dan dapat di percaya nanti bersama-sama
dengan Nabi, shaddiqin, dan syuhada. (HR. At- Tirmizi. Berkata Abu 'Isa :
Hadist ini adalah shahih)*

Berdasarkan hadist di atas betapa mulianya orang yang jujur dalam jual beli, sampai-sampai Rasulullah menjanjikan bahwa pedagang yang jujur dapat dipercaya ditempatkan bersama-sama Nabi, *Shaddiqin* dan *Syuhada*. Akan tetapi yang terjadi di dalam praktek jual beli di konveksi IQTOM *collection* terdapat ketidak jujuran dalam pengantian bahan yang mengakibatkan kekecewaan kepada pemesan.

Jadi dalam kasus ini jelas bahwa penjual wajib untuk segera memenuhi akad perjanjian jual beli yaitu melakukan penyerahan atas barang yang sudah dibayar oleh pembeli. Melihat kenyataan yang terjadi yaitu dari pihak pembeli belum juga melakukan penyerahan barang sesuai dengan bahan atau desain yang diinginkan dan setelah adanya penagihan kembali juga tidak memberikan kepastian waktu pembayaran lagi, sedangkan uang sudah dibayarkan, maka dalam kasus jual beli tersebut bisa dikenai ganti rugi atau denda atas pelanggaran dalam kesepakatan, kasus tersebut juga bisa beresiko

penipuan. Penipuan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatan, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.


Seharusnya perlu adanya *khiyar* yang ditemukan barang yang cacat yang tidak sesuai dengan akad, baik dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu sesudah diterima, dalam hukum fikih keadaan tersebut dinamakan *khiyar aib* (cacat) artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya.⁹⁶

Setiap muamalah haruslah dilakukan secara adil dan tidak ada kedholiman dalam praktek perjanjian jual beli pesanan busana tentunya pihak pembeli merasa terdhalimi karena dia tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, terjadinya wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak pembuat barang.

Bahwasanya wanprestasi merupakan kelalaian atau suatu bentuk ingkar janji salah satu pihak. Dalam Islam menempatkan ganti rugi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang memikul tanggung jawab. Perlu diketahui bahwa menipu dalam jual beli merupakan tindakan yang tercela begitu pula dalam profesi lainnya.

⁹⁶Ghufran Ajib, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 108-144

Unsur keridhoan antara kedua belah pihak sangatlah penting, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Adanya keridhaan juga diterangkan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yaitu :

وَأَتِمَّا الْبَيْعَ عَنْ تَرَضٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ)

Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling rela” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).⁹⁷

Kedua dalil di atas menjelaskan bahwa keridhaan adalah hal yang sangat penting dalam setiap *Muamalah* dan janganlah memperoleh sesuatu dengan jalan yang bathil. Perjanjian atau akad merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah transaksi, dimana dipandang tidak dari *zhahirnya* saja, akan tetapi batin akad juga harus perlu diperhatikan. Meskipun secara *zhahir* akad

⁹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm, 75.

tersebut sah akan tetapi belum tentu dari segi batin, yang dimaksud dengan batin akad adalah keridhaan ataupun kerelaan serta tidak adanya unsur keterpaksaan. Jika *zhahir* akad tidak sah maka otomatis batin akad tidaklah sah.⁹⁸

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi barulah dianggap sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu, bisa terjadi pada waktu akad saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Penggantian barang dalam perjanjian jual beli busana jelas bahwa perjanjian tersebut tidak sah secara *zhahir* akad maupun batin akad. Dalam *dzahir* akad rukun-rukunnya tidak terpenuhi seperti tidak adanya penggantian secara sepihak terhadap penggantian bahan, terhadap pesanan yang diinginkan. Sedangkan batin akad jelas bahwasanya pihak yang membuat barang telah terzalimi dan tentu membuat sakit hati, dan menjadi ketergantungan pada pemesan karena barang telah jadi akan di jual kembali dan di pakai untuk seragam organisasi, tetapi pihak konveksi tidak mengganti bahan sesuai kesepakatan awal. Tidak adanya kerelaan dan adanya keterpaksaan itu berarti akad batin itu tidak terpenuhi.

⁹⁸ Syafi'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, Hal. 54.

Dalam Hukum Islam janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati, menyangkut apa yang diperjanjikan dalam sebuah akad. Masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang mereka perjanjikan, sebab dalam ketentuan hukum dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 1, jelas mengharamkan penjual yang telah melakukan tindakan ingkar janji, ataupun tidak menepati seperti yang telah disepakati diawal transaksi. Sedemikian tegas Al-Qur'an menerangkan kewajiban dalam memenuhi akad, walaupun hal tersebut merugikan. Namun dalam prakteknya masih ada sebagian masyarakat yang tidak menghiraukan perintah agama.

Dalam hal ini penjual wajib menanggung apa yang telah menjadi kewajibannya. Penjual harus segera menyerahkan barang sesuai kesepakatan dalam jual beli tersebut. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan bijak dalam bekerja. Gambaran adil ialah tidak adanya unsur penipuan, pemaksaan terhadap perjanjian yang akan disepakati nantinya. Gambaran bijak adalah tenggang rasa dalam jual beli tidak berdusta dalam masalah laba dengan cara-cara yang tidak wajar. Bekerja dalam Islam adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu, tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan "mengkhususkan waktu untuk ibadah" atau bertawakal kepada Allah.

Dari sekian analisis yang sudah di paparkan di atas, jual beli pesanan busana di konveksi IQTOM *collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak. Penulis mengemukakan bagaimanapun dalam perjanjian jual beli

haruslah saling rela, tidak ada unsur pelanggaran, penipuan dan janji harus ditepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah Praktek Pemesanan Busana dengan Akad *Istisna* di Konveksi *IQTOM Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak, maka dari uraian tersebut ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Cara menyelesaikan terhadap terjadinya penggantian bahan busana di Konveksi *IQTOM Collection* Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, mekanisme pemesanan dilakukan secara pesanan secara langsung datang ke konveksi atau tidak langsung dengan cara melalui E-mail, guna mempermudah pihak pemesan untuk memesan tanpa dating kekonveksi. Penggantian bahan busana secara tertutup atau sepihak ini dilakukan pihak konveksi disebabkan karena spekulasi dikarenakan banyak pembeli yang tidak paham mengenai bahan yang digunakan. Dalam kasus tersebut cara-cara untuk menyelesaikannya dengan mengembalikan uang muka atau panjar, dan pembeli mengurangi harga jualnya supaya jual beli bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Menurut analisis hukum Islam cara-cara untuk menyelesaikan terhadap penggantian bahan terhadap pemesanan busana yang dilakukan oleh

konveksi IQTOM *collection* yaitu pihak konveksi IQTOM Seharusnya perlu adanya *khiyar* yang ditemukan barang yang cacat yang tidak sesuai dengan akad, baik dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu sesudah diterima, dalam hukum fikih keadaan tersebut dinamakan *khiyar aib* (cacat) artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya. Supaya jual-beli yang dilakukan itu dengan saling rela antara pembuat dan pemesan (*antarodin minkum*), tidak mengandung unsur gharar, harus jujur dan terbuka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan konveksi IQTOM adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan praktek pesanan busana di Konveksi IQTOM *Collection* Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, hendaknya pihak konveksi memberikan harga yang sesuai dengan bahan dan tidak menutup-nutupi bahan yang digunakan dan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pemesan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pemesan sebelum di

produksi. Untuk mencegah kekecewaan pemesan dengan bahan yang sesuai yang di inginkan oleh pemesan.

2. Bagi pihak pembeli hendaklah berhati-hati dalam menentukan spesifikasi pesanan secara jelas, agar tidak terjadi salah pemahaman atau penafsiran dalam suatu akad dimana hal tersebut tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak. Perlu diingat bahwa wanprestasi dalam perjanjian jual beli bisa merugikan pihak terkait dalam perjanjian. Hal ini yang hendak penulis sampaikan adalah dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 1, bahwasannya janji adalah sesuatu yang sakral dan wajib ditepati, masing-masing pihak harus menghormati terhadap apa yang mereka perjanjikan. Oleh karena itu apabila seseorang mempunyai janji kepada orang lain hendaklah segera ditepati. Berbuatlah sesuai ketentuan-ketentuan *syari'at* Allah, karena sesungguhnya kita semua adalah hamba-hamba yang wajib taat dan patuh kepada sang Khaliq, penguasa alam semesta ini. Semua yang kita perbuat di dunia ini pasti akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan-Nya nanti.

C. Penutup

Dengan ucapan Alhamdulillah telah selesai penyusunan serta pembahsan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan, baik dalam isi, sistematika, maupun dalam bahasa dan penyajian. Hal tersebut dikarenakan penulis masih dalam tahap proses belajar. Maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Akhirnya tidak ada kata yang layak terucap kecuali ungkapan hati, semoga karya tulis (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta bagi siapa saja yang berkompeten dalam permasalahan ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Afifuddin dan Beni, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.2012
- Ahmad, Aiyub, *Fiqih Lelang*, Jakarta : Kiswah, 2004
- Ajib, Ghufuran,*Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada,2002,
- Antonio, Muhammad Syafi'i ,*Bank Syari'ah*, Jakarta; Gema Insani Press, 2001
- Anwar, Saiful *Metode Penelitian*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi *Pangantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974,
- Azzam , Muhammad Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*,
Ter. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010
- Az-Zulaily, Wahbah *Fiqih Islam wa addilahu jilid V* ,di terjemahkan oleh Abdul
Hayyie al-Katani ,dkk, Jakarta:Gema Insani,2011
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam),UII
Press, Yogyakarta, 2000
- Bisri, Cik Hasan, *Metode Penelitian Fiqih*, jilid 1, Bogor : Prenada Media.2003
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van
Hoeve.1996
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara
Penerjemah Al-Qur'an, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1989
- Dewi ,Gemala,*Hukum Perikatan Islam di Indonesia* ,Jakarta: Kencana, 2005
- Dhani Gunawan,Husaini Mansur, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT.
Visi Citah Kreasi, 2007

Djuawaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2008

Hasanuddin Muhammad, Oni Syahroni *Fiqih Muamalah dinamika teori akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta :Raja Grafindo Persada,2016

Hasil Wawancara dengan Ani selaku karyawan konveksi IQTOM *collection* pada tanggal 20 november 2017 pukul 14:30

Hasil Wawancara dengan Joko Waluyo selaku pemesan jaket di konveksi IQTOM *collection* pada tanggal 04 Desember 2017 pukul 13:00

Hasil Wawancara dengan lusi seaku karyawan konveksi IQTOM *collection* pada tanggal 20 November 2017 pukul 14:45

Hasil Wawancara dengan Najib selaku pemesan jaket kelas di konveksi IQTOM *collection* pada tanggal 25 November 2017 pukul 11:00

Hasil Wawancara dengan Qairul Manan selaku pemilik konveksi IQTOM *collection* pada tanggal 15 November 2017 pukul 15:00

Hasil Wawancara dengan Sandy selaku pemesan jaket di konveksi IQTOM *collection* pada tanggal 21November 2017 pukul 13:00

Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni selaku istri pemilik konveksi IQTOM *collection* pada tanggal 16 November 2017 pukul 13:00

Hasil Wawancara dengan Tika selaku karyawan desaint konveksi IQTOM *collection* pada tanggal 20 November 2017 pukul 15:00

Hasil Wawancara dengan Umi Umayah selaku pemesan jaket di konveksi IQTOM

collection pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 16:00

Hidayat, Emang *fiqh Jual Beli*, Bandung :PT Remaja Rosdakarya.2015

Huda, Qamarul *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta : Teras. 2011

Jumaliani Dkk,*Bisnis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.2008

Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Eds. 3, Jakarta:

PT. Raja Grafindo persada, 2007

Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, jilid 2, Jakarta: Sinergi Pustaka

Indonesia,2012

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Maman, *Dasar-dasar Metode Statistika untuk Penelitian*,Bandung :CV. Pustaka

Setia.2002

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada,2002

Miru, Ahmadi ,*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT RajaGrafindo

Persada, 2007

Muhammad, *Aspek Hukum Muamalat*,Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007

Muslich ,Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Nawawi, Ismail *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor ;Ghalia

Indonesia,2012

Rasjid, Sulaiman *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994

Salim H.S.,*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,
Jakarta:Sinar Grafika, 2003

Skripsi, Selfi Choirinisa ,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Istishna’
dan Penggunaan Desaint Produk Kerajinan Perak (Studi di Kota Gede
Yogyakarta)*,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015.

Skripsi, Syafi’i Hidayat ,*Implementasi Akad Istishna’ Dalam Jual Beli Mebel
Tinjauan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi(Study Kasus UD.Cipta
Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*,UIN Maulana
Malik Ibrahim,Malang.2016.

Skripsi, Umiyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus
Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)*,IAIN
Walisongo, Semarang.2008.

Skripsi, Zunatul Mushofiah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan
Barang Dalam Jual Beli Anyaman Kepang Dengan Akad
Istishna’(Study Kasus di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan)*,
IAIN Walisongo Semarang,2012.

Skripsi,Ana Nuriyanti Latifah,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan
Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel
(Study Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT Hmfurniture di
Semarang dengan Pengerajin Visa Jati di Jepara)*,IAIN Walisongo
Semarang.2009.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, .Bandung :Alfabeta. 2012

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, cet ke-22, 2015
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Ed. 1, Cet 5, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Syafei, Rachmat *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah; Produk Dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010
- Ya'qub, Hamzah *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, Cet II, 1992

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI





JAKET PRODUKSI PERTAMA



JAKET PRODUKSI KEDUA



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 05/IQTOM/XI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qairul Manan

Jabatan : OWNER

Perusahaan : IQTOM *Collection*

Alamat : Jl. KH. Nasir No. 39 Pucanggading Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Azis Ichwan

NIM : 132311103

Fak. / Jur. : Syariah Dan Hukum / Muamalah

Universitas : UIN WALISONGO SEMARANG

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul:

“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggantian Bahan Dalam Akad Istishna” (Studi Kasus di Konveksi IQTOM *Collection* Jalan KH. Nasir No.39 Pucanggading Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”

Sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017, dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demak, 13 Desember 2017

Konveksi IQTOM *Collection*


(Qairul Manan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azis Ichwan
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 02 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl MT. Haryono Kp. Mertojoyo Kp. Ingas RT.03/RW III
Kota Semarang
No Hp/ Email : 08966920089/ azis.ichwan59@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

1. SDN Karang Sari 01-02 Semarang, Lulus Tahun 2006
2. SMP Walisongo 1 Semarang, Lulus Tahun 2009
3. SMA Futuhiyyah Mranggen, Demak Lulus Tahun 2012
4. UIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2018

Pengalaman Organisasi :

1. Koperasi Mahasiswa Walisongo (KOPMA WS) Wakabid Managerial periode 2016-2017
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Dan Hukum UIN Walisongo
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah (HMJ) Ketua Bidang Pengembangan Organisasi
4. Pelatihan Bisnis Plan Balai Pelatihan Koperasidan Usaha Micro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Micro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
5. Pelatihan Penggunaan Sosial Media Berbasis TI Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Micro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Micro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

Motto : Jadikanlah doa untuk mempercepat kesuksesan mu.